

## Peran Baitul Mal dalam Pemungutan Zakat Profesi Notaris di Kota Langsa

Maulina Ulfanur<sup>1</sup>, Nur Anshari<sup>2</sup>, Satria Darma<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, Indonesia

<sup>2</sup>IAIN Langsa, Indonesia

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

Email Korespondensi: [maulinaulfanur@gmail.com](mailto:maulinaulfanur@gmail.com)

### Abstrak

Penghasilan profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat. Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana peran Baitul Mal dalam pemungutan zakat profesi khususnya zakat profesi notaris yang ada di wilayah Kota Langsa dan apa yang menjadi kendala dalam pemungutan zakat profesi notaris di Kota Langsa. Dan disini penulis ingin mengungkapkan sejauh mana peran Baitul Mal dalam melakukan pemungutan zakat terhadap notaris-notaris di Kota Langsa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis digunakan Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada kantor Baitul Mal Kota Langsa, maka penulis dapat disimpulkan. Selama ini Baitul Mal Kota Langsa masih kurang optimal dalam mensosialisasikan zakat profesi terhadap para Notaris di Kota Langsa. Sehingga masih banyak yang belum memahami bahwa mereka dapat menyalurkan zakat profesinya kepada mustahiq zakat melalui Baitul Mal Kota. Namun sejauh ini, Baitul Mal juga sebenarnya telah memberikan informasi dan sosialisasi terhadap masyarakat, namun lebih banyak dalam bentuk ceramah dan papan reklame.

**Kata Kunci:** Zakat Profesi Notaris, Baitul Mal Kota Langsa, Pemungutan Zakat.

### Abstract

If someone's professional income has met the mandatory zakat provisions, it is obligatory for him to pay zakat. The problem in this paper is how the role of Baitul Mal in collecting zakat profession, especially zakat from the notary profession in Langsa City and what are the obstacles in collecting zakat professionally. notary in Langsa City. And here the author wants to reveal the extent of the role of Baitul Mal in collecting zakat on notaries in Langsa City. This type of research is qualitative research. To collect the data needed in this study, the authors used Field Research, namely by using several data collection techniques, namely interviews and documentation. Based on the research that has been carried out at the Baitul Mal Kota Langsa office, the authors can conclude. So far, Baitul Mal Kota Langsa is still not optimal in socializing professional zakat to Notaries in Langsa City. So that there are still many who do not understand that they can channel their professional zakat to mustahiq zakat through the City Baitul Mall. However, so far, Baitul Mal has actually provided information and outreach to the public, but mostly in the form of lectures and billboards.

**Keywords:** Zakat Profession of Notaries, Baitul Mal Kota Langsa, Zakat Collection.

## PENDAHULUAN

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Landasan dalil nash yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits mengenai kewajiban bagi kaum muslim dalam mengeluarkan zakat diantaranya yaitu: Dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 yang artinya yaitu :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan ) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. ( At- Taubah ayat 60 )

Dan di dalam hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., ia berkata: setelah Rasulullah saw. wafat dan pemerintahan (kekhalifahan) setelah beliau, dipegang oleh Abu Bakar, sebagian orang Arab kembali menjadi kafir. Umar berkata kepada Abu Bakar: "Bagaimana kamu akan memerangi manusia, sedangkan Rasulullah saw. pernah bersabda, 'Aku diperintah supaya memerangi manusia, sehingga mereka berkata laa ilaaha illallah, barang siapa yang telah mengucapkan laa ilaaha illallah, maka harta dan jiwanya berada dalam perlindunganku, kecuali dengan jalan yang hak (sebagaimana yang disyari'atkan), dan hisabnya ada pada Allah swt'. "Abu Bakar berkata: "Demi Allah aku akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat. Karena zakat merupakan tuntutan terhadap harta. Demi Allah, mereka yang pada masa Rasulullah saw. membayar zakat, sedangkan pada masa pemerintahanku enggan membayar zakat, tentu aku akan memerangi mereka, karena kengganannya membayar zakat". (HR Muttafaq'alaih). Dengan zakat, Allah Swt menghendaki kebaikan kehidupan manusia dengan ajaran-Nya agar hidup tolong menolong, gotong royong dan selalu menjalin hubungan persaudaraan tetap terjaga.

Ayat dan hadist sebagaimana tersebut diatas yang telah mendorong Ibnu mas'ud, Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Umar bin Abdul Aziz telah memungut zakat dari honor tentara, gaji hakim dan imbalan jasa petugas madhalim (advokat) dan lain-lain. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab "Al-Amwaaal"

Adanya perbedaan harta, kekayaan dan status sosial dalam kehidupan merupakan sunatullah yang tidak dapat kita ubah. Bahkan dengan adanya perbedaan harta, kekayaan, maupun status sosial inilah manusia dikatakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dan zakat juga merupakan salah satu instrumen paling efektif untuk menyatukan umat manusia dalam naungan kecintaan dan kedamaian serta kesejahteraan hidup di dunia, dan untuk menggapai kebaikan di akhirat.

Di dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat-ayat yang membatasi wajibnya zakat pada suatu jenis harta tertentu, penjelasan dan isyarat mengenai itu semua dapat ditemui dalam sunnah Rasul Saw baik sunnah Qauliy maupun sunnah Fi'li (Muhammad, 2003). Didalam Al-Qur'an Hanya menyatakan dengan kata-kata umum mengenai harta apa saja yang wajib zakatnya, yaitu dengan menggunakan kata-kata Amwal (jamak dari kata Al Mal), artinya segala harta. Contohnya terdapat dalam surah At-Taubah : 103 yaitu : "Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah: 103)

Menurut bahasa Arab, al mal (harta) itu mencakup semua yang ingin diperoleh dan dimiliki oleh manusia. Contohnya unta, lembu/ kerbau, kambing/ biri-biri, tanah yang memberi hasil dan hasil keterampilan/ profesi/ industri, hasil-hasil tanaman/ pertanian, emas/ perak dan lain-lain (Muhammad, 2003).

Hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat. Zakat profesi sejalan dengan tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahiq. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan, saling tolong menolong yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.

Baitul mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.

Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana peran Baitul Mal dalam pemungutan zakat profesi khususnya pada profesi notaris yang berada di Wilayah Kota Langsa. Sebagaimana hasil dari pendapatan profesi Notaris merupakan kekayaan yang termasuk dalam kriteria zakat mal (harta) yang wajib dikeluarkan jika telah mencapai nishab. Hasil dari penelitian awal penulis di Baitul Mal Kota Langsa, Profesi Notaris tersebut tidak terdapat satu orang pun yang mengeluarkan zakat profesinya di Baitul Mal Kota Langsa. Apa yang menjadi kendala bagi para Notaris di Kota Langsa sehingga tidak mengeluarkan zakat profesinya di Baitul Mal Kota Langsa.

Di sini penulis ingin mengungkapkan bagaimana peran Baitul Mal dalam melakukan pemungutan zakat terhadap notaris-notaris di Kota Langsa. Hal ini dirasakan sangat penting diteliti dikarenakan Provinsi Aceh sendiri sudah memiliki payung hukum terhadap zakat tersebut yaitu dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 7 Tahun 2004, Tentang Pengelolaan Zakat telah mengatur bahwa setiap yang memiliki pendapatan dan jasa (termasuk profesi) wajib untuk mengeluarkan zakat yang di setorkan ke Lembaga Baitul Mal. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan yaitu sebagai berikut untuk mengetahui Sejauh mana upaya Baitul Mal dalam melaksanakan pemungutan zakat profesi Notaris di Kota Langsa dan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pemungutan zakat profesi Notaris di Kota Langsa.

### **Pengertian Zakat dan Landasan Hukumnya**

Dalam pengertian bahasa arab, zakat berarti kebersihan, perkembangan, dan berkah. Dengan kata lain kalimat zakat bisa diartikan bersih, bisa diartikan bertambah, dan juga bisa diartikan diberkahi. Makna-makna tersebut di akui dan di kehendaki dalam Islam. Oleh karena itu barangsiapa yang mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi. Sementara itu menurut istilah para ulama ahli fikih, zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syari'at kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya al-Qur'an surah At-Taubah; 103 dan Al-Baqarah: 267 dan dalam surah al-Dzariyat: 19 (Juliandi, 2011).

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (At- Taubah ayat 103)

Penghasilan dan pendapatan yang mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya, semua itu berdasarkan:

1. Ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.
2. Berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang.
3. Dari sudut keahlian yang merupakan ciri utama ajaran Islam. Penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibanding dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional.
4. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti yang terjadi dinegara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman (Hafidhuddin, 2002).

Dari keterangan di atas, maka dasar hukum zakat profesi memang tidak dijelaskan secara tertulis secara tekstual di dalam Al-Qur'an, namun secara kontekstual perintah untuk mengeluarkan harta yang diperoleh dengan cara halal dan telah mencapai nishab, diperintahkan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 267, yang diqiyaskan kepada zakat mal. Karena istilah profesi dan penghasilan yang diperoleh secara profesional pun baru muncul belakangan.

Selain itu pada masa Rasulullah Saw zakat profesi berbeda hakikatnya dengan profesi di masa sekarang, pada hakikatnya bukan karena profesinya tetapi pada hakikatnya adalah zakat itu dipungut dari harta orang kaya untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq).

### **Macam-macam Zakat**

1. Zakat Binatang Ternak
2. Zakat Emas dan Perak
3. Zakat Perdagangan

4. Zakat Pertanian
5. Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut
6. Zakat Uang
7. Zakat Profesi/Penghasilan

### **Pengertian dan Manfaat Zakat Profesi**

Zakat profesi adalah zakat yang ditarik dari hasil usaha atau imbalan yang halal (dijalan Allah) dari mereka yang bergerak atau berusaha dibidang jasa, baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap.

Menurut Didin Hafidhuddin, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersamaan dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Contohnya adalah seperti profesi dokter, konsultan, advokat, notaris, dosen, seniman perancang busana dan sebagainya (hafidhuddin, 2000). Adapun istilah ulama salaf bagi zakat profesi biasanya disebut *al-mal al-mustafad*. Yang termasuk dalam kategori zakat *al-mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter dan lain-lain (Fakhruddin, 2008).

Pada zaman sekarang ini orang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan dan profesinya. Jadi, pekerjaan yang memberikan hasil ada dua macam yaitu: *Pertama* adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain, seperti seorang dokter yang membuka praktek, pengacara, seniman, penjahit, notaris, da'i dan lain lain. *Kedua*, pekerjaan yang dikerjakan untuk orang lain (pihak) lain dengan imbalan mendapat upah atau honorarium atau gaji seperti pegawai (negeri atau swasta). Kedua macam pekerjaan itu jelas menghasilkan uang sebagai harta kekayaan. Bahkan ada orang yang menerima atau mendapatkan penghasilan dari dua macam pekerjaan di atas (Hasan, 2006).

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Dari bermacam-macam jenis pendapatan yang termasuk kategori zakat profesi yaitu (Mufraini, 2006):

- a. Pendapatan hasil kerja dari sebuah instansi, baik pemerintah (pegawai negeri sipil), maupun swasta (perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama secara periodik (biasanya per bulan).



- b. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, dimana sipekerja mengandalkan kemampuan/ keterampilan pribadinya, seperti dokter, pengacara, tukang cukur, artis dan sebagainya. Pendapatan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.

Di antara manfaat mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

- a) Melatih diri bersifat dermawan.
- b) Mengembangkan harta yang menyebabkannya terjaga dan terpelihara.
- c) Mewujudkan solidaritas dalam kehidupan.
- d) Menghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.
- e) Mendapatkan pahala dari Allah SWT.
- f) Meredam amarah Allah SWT.
- g) Menolak musibah dan bahaya.
- h) Pelakunya akan mendapatkan surga yang abadi (Mu'is, 2011).

### **Nishab, Kadar, Waktu, dan Cara Mengeluarkannya**

#### **a) Nisab Zakat Profesi**

Yusuf Qardhawi (dalam bukunya: *Fikih zakat*) mengemukakan bahwa menurut pendapat yang terkuat adalah senilai 85 gram emas. Adapun jumlah yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5 % (Hafidhuddin, 2002). Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nishab zakat profesi di-qiyas-kan (analogikan) dengan nishab kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi (pasif income) para fuqaha berpendapat nishabnya dapat di-qiyas-kan (analogikan) dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian.

#### **b) Kadar dan Waktu Mengeluarkan Zakat Profesi**

Kadar yang dikeluarkan dari pendapatan dari hasil kerja profesi relatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk zakat pendapatan aktif kadar yang dikeluarkan adalah 2,5% dari sisa aset simpanan dan telah mencapai nishab pada akhir masa haul, dan cara mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.

2. Untuk zakat pendapatan pasif dari hasil kerja profesi persentase zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil total pendapatan kotor atau 5% dari pendapatan bersih setelah dipotong pengeluaran untuk kebutuhan primer dan operasional. Dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan.

c) Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Para imam mazhab empat berbeda pendapat mengenai harta penghasilan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam Al-Muhallah. Ibnu Hazm berkata, bahwa Abu Hanifah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya untuk itu zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nishab.

Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan jenis harta pemiliknya atau tidak sejenis, kecuali jenis binatang peliharaan. Karena itu orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang peliharaan bukan anaknya sedangkan ia memiliki binatang peliharaan yang sejenis dengan yang diperolehnya, zakatnya dikeluarkan bersamaan pada waktu penuhnya batas satu tahun binatang peliharaan miliknya itu bila sudah mencapai nishab.

Syafi'i mengatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nishab. Tetapi zakat anak-anak binatang peliharaan dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nishab, dan jika belum mencapai nishab maka tidak wajib zakatnya (Qardhawi, 2007).

Setelah diperbandingkan pendapat-pendapat diatas dengan alasan masing-masing, diteliti nash-nash yang berhubungan dengan status zakat dalam bermacam-macam kekayaan, diperhatikan hikmah dan maksud pembuatan syari'at mewajibkan zakat, dan diperhatikan pula kebutuhan Islam dan umat Islam pada masa sekarang ini, maka Yusuf Qardhawi berpendapat harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat, notaris, dan yang lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapat yang diperoleh modal yang diinvestasikan diluar sektor perdagangan, wajib terkena zakat dengan persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima (Qardhawi, 2007).



Cara mengambil dari pendapatan gaji dan upah ialah dengan sistem “*menjaring disumber*”, (*al hajzu fil mamba'*), artinya potong gaji sebagaimana yang dipraktekkan oleh Ibnu Mas'ud Mu'awiyah, Umar Ibnu Abd. Aziz. Menurut riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Hubairah, Ibnu Mas'ud menjaring zakat dari pegawai atau tentara. Muhammad menurut riwayat tersebut berkata: “saya ketahui bahwa para umara' menjaring zakat bila membayar gaji”. Umar Ibnu Abdul Aziz menjaring zakat dari gaji dan honor. Menurut Malik dalam *Al Muwaththa'*, pemerintah yang pertama sekali menjaring zakat dari gaji adalah Mu'awiyah Bin Abi Sufyan (Muhammad, 2003).

### **Pendapat Para Sahabat dan Ulama Tentang Zakat Profesi**

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang hukum zakat profesi. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi tidak didukung oleh adanya dalil yang jelas baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun al-sunnah. Bahkan, Rasulullah tidak pernah menerapkan zakat profesi dimasa beliau masih hidup, sementara sekian jenis profesi dan spesialisasi telah ada. Bahkan samapai sekian abad kemudian, umumnya para ulama pun tidak pernah menuliskan adanya zakat profesi didalam kitab-kitab fiqh dalam bab khusus (Fakhrudin, 2008).

Oleh karena itu apabila sekarang ini ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak ada zakat profesi didalam syari'at Islam, hal ini masih bisa diterima. Sebab dasar pengambilan dasar hukumnya memang sudah tepat, yaitu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Saw dan juga tidak pernah dipraktekkan oleh para shahabat beliau bahkan oleh para al-salaf al-shalih sekalipun.

Hanya saja terlalu terburu-buru memvonis bahwa zakat profesi adalah bid'ah hanya karena kita tidak menemukan contoh kongkritnya di masa Rasulullah Saw, karena tentunya tidak sesederhana itu masalahnya. Sebab ketika kita mengatakan sebuah perbuatan itu sebagai bid'ah, maka konsekuensinya adalah kita memvonis bahwa pelakunya adalah penghuni neraka. Masalahnya adalah apakah bisa disepakati bahwa semua fenomena yang tidak ada di masa Rasulullah Saw itu dengan langsung dengan mudah kita bisa menjatuhkan kedalam kategori bid'ah?

Sebab, bila memang demikian, maka mengeluarkan zakat dengan beras pun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw sedangkan kita semua dinegeri ini (Indonesia) dan dikebanyakan dinegeri muslim umumnya makan nasi dan

zakat fitrahnya beras. Apakah kita ini pasti ahli bid'ah karena tidak berzakat dengan gandum?

Selanjutnya zakat profesi menurut mereka yang mencetuskannya sebenarnya zakat profesi tersebut bukanlah hal yang baru. Bahkan para ulama yang mendukung zakat ini mengatakan bahwa landasan zakat profesi atau itu sangat kuat, yaitu langsung dari Al-Qur'an sendiri. Istilah yang digunakan didalam Al-Qur'an untuk zakat profesi ini adalah al-kasab. Selain itu mereka juga mengatakan bahwa profesi dimasa Rasulullah Saw itu berbeda hakikatnya dengan profesi masa kini. Sebab sebenarnya yang etrkena zakat itu pada hakikatnya bukan karena dia profesi apa atau berdagang apa, tetapi apakah seseorang sudah masuk ddalam kategori kaya atau tidak.

Dan memang benar bahwa zakat itu pada hakikatnya adalah memungut harta dari orang kaya untuk diserahkan kepada orang miskin. Persis seperti pesan Rasulullah Saw ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rsulullah mengatakan bahawa beritahu kepada mereka bahwa Allah Swt telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang miskin diantara mereka.

Menurut kalangan pendukung zakat profesi, maka meski dimasa Rasulullah Saw beberapa jenis profesi, namun mereka tidaklah termasuk orang kaya dan penghasilan mereka tidak besar. Maka oleh Rasulullah Saw, mereka pun tidak dipungut zakatnya. Sebaliknya dimasa itu yang namanya orang kaya identik dengan pedagang, petani atau peternak atau mereka yang memiliki simpanan emas dan perak. Maka kepada mereka inilah zakat itu dikenakan. Meski demikian, jelas tidak semua dari mereka itu pasti kaya. Karena itu ada aturan batas minimal kepemilikan atau yang kita kenal dengan nishab. Oleh Rasulullah Saw, nishab itu lalu ditentukan besarnya untuk masing-masing pemilik kekayaan dan sudah bisa dipastikan bahwa kalangan pekarja professional dimasa itu tidak masuk dalam daftar orang kaya.

Lain halnya dengan masa sekarang ini. Yang disebut sebagai profesional dimasa kita hidup ini bisa jadi orang yang sangat kaya dan teramat kaya jauh melebihi kekayaan para petani dan peternak. Bahkan dinegeri kita ini, yang namanya petani dan peternak itu sudah bisa dipastikan miskin, mungkin sebagian kecil dari mereka yang kaya, sebab mereka tertindas oleh sistem yang sangat tidak berpihak kepada mereka.

Jika para petani yang setiap hari mencangkul sawah, membanting tulang, memeras keringat dan ketika panen, hasilnya tidak cukup untuk membayar

hutang, itu diwajibkan membayar zakat, sementara tetangganya adalah seorang yang berprofesi sebagai Pengacara atau anggota DPR yang kaya raya itu tidak wajib bayar zakat, dimanakah rasa keadilan kita? Padahal para pengacara itu sekali didatangi kliennya bisa langsung menggantungi 100 atau 200 juta tergantung tingkat permasalahannya. Tidakkah kita bisa membedakan esensi dari zakat yang utama, yaitu mengambil harta dari orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Semua penghasilan melalui kegiatan profesional, apabila telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum.

Dalam firman Allah Swt dalam surah Adz-Dzzariyyat ayat 19 yang berbunyi: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

Zakat yang berasal dari *al-mal al-mustafad* ini sudah disepakati oleh jama'ah sahabat dan ulama-ulama berikutnya untuk wajib dikenakan zakat (Fakhruddin, 2008).

Dalam seminar zakat di Damsyik tahun 1952. Abd. Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abd. Wahab Khallaf berkesimpulan bahwa kerja atau profesi bebas itu merupakan sumber kekayaan dan penghasilan dan karenanya wajib zakatnya dengan perhitungan masa satu tahun dan sampai nishab Menurut kualifikasi (تكيف) fiqh yang benar. Gaji dan pemasukan yang serupa, adalah : "مستفاد مال", artinya kekayaan yang diperoleh seseorang dan dapat dimilikinya dengan cara yang halal menurut syara'.

Mengenai dengan gaji dan upah, zakatnya dikeluarkan setiap bulan dari 12 bulan. Gaji dan upah, seperti halnya pendapatan dari profesi bebas, adalah termasuk dalam istilah "*maalun mustafad*", artinya harta yang diperoleh dan dimiliki dengan cara-cara yang sah. pada "*maalun mustafad*", menurut kesimpulan fiqh, wajib zakatnya, tanpa perhitungan tahun zakatnya dikeluarkan pada waktu penerimaan (Al Istifadah), jika gaji pada waktu gajian. Ini juga merupakan pendapat segolongan sahabat dan tabi'in diantara Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud Mu'awiyah, Shadiq, Baazir, Nashir dan Daud. Juga demikian dengan Umar Ibnu Abdil Aziz, Zuhri dan Auza'iy (Muhammad, 2003).

#### 1. Ibnu Abbas

Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan "ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya". Hadist tersebut shahih dari Ibnu Abbas, sebagaimana ditekankan Ibnu Hazm. Hal itu menunjukkan ketiadaan ketentuan satu tahun

bagi harta penghasilan, menurut yang difahami dari perkataan Ibnu Abbas (Qardhawi, 2007).

## 2. Umar bin Abdul Aziz

Abu Ubaid menyebutkan bahwa bila Umar memberikan gaji seseorang ia memungut zakatnya, begitu pula bila ia mengembalikan barang sitaan. Ia memungut zakat dari pemberian bila telah berada di tangan penerima.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz memungut zakat pemberian dan hadiah. Itu adalah pendapatan Umar. Bahkan hadiah-hadiah atau bea-bea yang diberikan kepada para duta, baik sebagai pemberian, tip atau kado ditarik zakatnya.

Sementara itu, para peserta Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H/30 April 1984 M) telah sepakat wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya.

Dalam pasal 11 ayat (2) Bab IV Undang-undang No.38/1999 tentang pengelolaan zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah:

- a. Emas, perak dan uang
- b. Perdagangan dan perusahaan
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
- d. Hasil pertambangan
- e. Hasil peternakan
- f. Hasil pendapatan dan jasa
- g. Rikaz

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan

berbagai metode alamiah (Moleong, 2007). Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, yaitu prosedur pemecahan permasalahan yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian dengan maksud untuk mengangkat fakta, keadaan dan fenomena-fenomena yang terjadi pada saat sekarang/ ketika penelitian sedang berlangsung dan menyajikan apa adanya.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif adalah permasalahan yang penulis teliti adalah masalah yang aktual, yang sedang berlangsung pada saat sekarang, dan langkah-langkah yang penulis lakukan untuk memecahkan masalah adalah dimulai dengan mengumpulkan data, analisa menginterpretasikan serta menyimpulkan hasil analisis data.

Lokasi yang menjadi sebagai tempat penelitian adalah di Wilayah Kota Langsa. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Baitul Mal Kota Langsa dengan langsung mewawancarai:

- 1) Tgk. Alamsyah Abubakardin selaku Kepala Baitul Mal Kota Langsa
- 2) Ir. Abdul Qayyum selaku Kepala sekretariat Baitul Mal Kota Langsa
- 3) Khairul Fuadi, S.H.I, LLM selaku Staf Baitul Mal Kota Langsa
- 4) Ustaz Awwaluz Zikri, Lc, MA selaku Pengurus Baitul Mal Bidang Sosialisasi Zakat
- 5) Serta dengan meminta data Langsung dari arsip yang ada di Badan Baitul Mal Kota Langsa.

Sumber data didalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan data Sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang dicatat melalui catatan atau melalui perekaman, pengambilan foto atau film. Pencatatan sumber data utama gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya (Moleong, 2007).

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Badan Baitul Mal Kota Langsa serta para pengurus dan Staf yaitu:
2. Tgk. Alamsyah Abubakardin selaku Kepala Baitul Mal Kota Langsa
3. Ir. Abdul Qayyum selaku Kepala sekretariat Baitul Mal Kota Langsa
4. Khairul Fuadi, S.H.I, LLM selaku Staf Baitul Mal Kota Langsa
5. Ustaz Awwaluz Zikri, Lc, MA selaku Pengurus Baitul Mal Bidang Sosialisasi Zakat
6. Para Notaris di Kota Langsa yaitu sebagai berikut:

- a) Yuselina, S.H., M.Kn., yang berada di Jl. Jend Ahmad Yani. No 5 (samping stadion). Kota Langsa
- b) Novan Irawan, S.H., M.Kn., yang berada di Jl. Jend Ahmad Yani. No 6. Kota Langsa.
- c) Nyak Raja, S.H., M.Kn., yang berada di Jl. Jend Ahmad Yani. No 19 M. Kota Langsa.
- d) Riza Octariani, S.H., yang berada di Jl. Jend Ahmad Yani. No 140 C. Kota Langsa
- e) Zuhdi Madjid, S.H., SPn, yang berada di Jl. Jend Ahmad Yani. Kota Langsa
- f) Awaluddin, S.H., yang berada di Jl. Jend Ahmad Yani. No 54 C. Kota Langsa
- g) Nurhabibi, S.H., M.Kn., yang berada di Jl. Syah Kuala. No 3, Simpang remi Gp. Mutia Langsa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari atau berasal dari bahan kepustakaan, baik yang berupa buku-buku, majalah, dan lain-lain yang relevan dengan pembahasan.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu: wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, tehnik analisa data yang penulis gunakan adalah tehnik deskriptif. Teknik deskriptif adalah proses penelaah dan penyusunan secara sistematis terhadap transkrip wawancara dan dokumentasi. Proses analisa data di mulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, dan dokumentasi, setelah itu lalu kemudian dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang di bahas.

Proses analisa data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan beberapa langkah yaitu: Reduksi Data, Display Atau Penyajian Data, dan Menarik Kesimpulan atau verifikasi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Baitul Mal dalam Pemungutan Zakat Profesi Notaris di Kota Langsa**

Baitul Mal merupakan institusi khusus yang menangani masalah harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak



menerima. Setiap zakat yang dikeluarkan dari sebahagian harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya, dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun jenis hartanya tertentu maka harta tersebut adalah hak kaum muslim yang membutuhkan yang berhak dikelola oleh Baitul Mal. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk kemaslahatan kaum muslim dan pemeliharaan urusan mereka, serta untuk biaya mengemban dakwah, merupakan kewajiban atas baitul mal, baik dikeluarkan secara riil maupun tidak. Baitul Mal dengan pengertian seperti ini tidak lain adalah sebuah lembaga.

Jadi, Baitul Mal adalah tempat penampungan, pengelola dan pengeluaran harta, yang merupakan bagian dari pendapatan negara (Zallum, 2002).

Adapun Baitul Mal yang berarti tempat penyimpanan harta yang masuk dan pengelolaan harta yang keluar. Pada saat itu Rasulullah Saw segera membagikan harta ghanimah, dan seperlima bagian darinya segera setelah selesainya peperangan tanpa menunda-nundanya lagi, serta beliau segera membelanjakannya untuk pemeliharaan urusan mereka sesuai ketentuan (Zallum, 2002).

Pada masa Rasulullah, Baitul Mal sangat berperan penting dalam mengelola urusan perekonomian umat Islam pada saat itu, namun sekarang peran Baitul Mal dalam mengelola keuangan sudah mulai berkurang karena sekarang sudah banyaknya kantor-kantor keuangan lain yang mengatur keuangan negara.

Hal tersebut sangat disayangkan, apalagi bila kita renungkan mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama islam, tentunya sangat membutuhkan lembaga keuangan Baitul Mal yang dalam sejarahnya memiliki kewenangan yang sangat luas. Namun, kini di Indonesia yang tinggal hanyalah Lembaga Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang memiliki kewenangan yang sangat terbatas.

Hal-hal yang telah dilakukan oleh Baitul Mal adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sosialisasi mengenai regulasi (peraturan-peraturan) hukum positif negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan zakat.

Regulasi tersebut antara lain:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
2. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal

- b. Dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan zakat, baik didalam Al-Qur'an, hadist, ijma' dan Qiyas.
- c. Langkah-langkah yang akan dilakukan Baitul Mal dalam mengoptimalkan pemungutan zakat.

Langkah-langkah tersebut yaitu:

1. Mengoptimalkan sosialisasi pemahaman yang lebih intensif terhadap seluruh lapisan masyarakat yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki).
  2. Memberikan informasi dan melaksanakan langkah nyata dengan langsung menyalurkan zakat kepada yang membutuhkan.
  3. Terus berupaya menjadikan lembaga baitul Mal menjadi badan resmi dibawah naungan Pemerintah Kota Langsa dengan di pimpin oleh Kepala Badan setingkat Eselon II sehingga lebih mengoptimalkan kinerja dari Baitul Mal Kota Langsa, ditambah lagi akan bertambahnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang SK nya berada langsung dibawah Badan Baitul Mal.
  4. Terus mengupayakan pemberian Penghargaan "Zakat Award" kepada lembaga yang paling optimal dalam mengeluarkan zakat.
- d. Hal-hal yang telah dilakukan atau dihasilkan oleh Baitul Mal, seperti menyalurkan zakat kepada mustahiq zakat, memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu, memberikan bantuan beasiswa kepada putra putri Aceh yang berada diseputaran Kota Langsa yang sedang menempuh pendidikan dan kurang mampu dari segi finansialnya.

Di dalam Qanun No 10 Tahun 2007 pada Pasal 12 Mengenai Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Kabupaten dan Kota yaitu: Baitul Mal Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan:

- a) Zakat Mal pada tingkat Kabupaten/ Kota meliputi :  
BUMN dan Badan Usaha yang berklarifikasi Menengah.
- b) Zakat Pendapatan dan Jasa/ Honorarium dari :
  - i. Pejabat/ PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten/ Kota;
  - ii. Pejabat/ PNS/ Karyawan lingkup Pemerintah Kabupaten/ Kota;
  - iii. Pimpinan dan Anggota DPRK;
  - iv. dan Karyawan BUMN/ BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat Kabupaten/ Kota.

- c) Zakat Sewa rumah/ pertokoan yang terletak di Kabupaten/ Kota.
- d) Harta Agama dan harta waqaf yang berlingkup Kabupaten/ Kota.
  - i. Membentuk unit pengumpul zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang ditetapkan dengan keputusan Baitul Mal Kabupaten/ Kota.
  - ii. Meminta Laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan ddari Baitul Mal Kemukiman dan Gampong atau nama lain.
  - iii. Melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kemukiman dan Gampong atau nama lain.

Dari hasil wawancara langsung dengan Notaris-notaris yang berada diwilayah Kota Langsa mengenai zakat profesi bagi notaris di Kota Langsa. Notaris merupakan profesi yang yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM.

Dari hasil penelitian terhadap Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Aceh Timur, penulis memperoleh data jumlah Notaris yang berada di Kota Langsa berjumlah 7 (Tujuh) orang, nama-nama notaris sebagai berikut

1. Yuselina, S.H., M.Kn., yang berada di Jl. Jend Ahmad Yani. No 5 (samping stadion). Kota Langsa
2. Novan Irawan, S.H., M.Kn., yang berada di Jl. Jend Ahmad Yani. No 6. Kota Langsa.
3. Nyak Raja, S.H., M.Kn., yang berada di Jl. Jend Ahmad Yani. No 19 M. Kota Langsa.
4. Riza Octariani, S.H., yang berada di Jl. Jend Ahmad Yani. No 140 C. Kota Langsa.
5. Zuhdi Madjid, S.H., SPn, yang berada di Jl. Jend Ahmad Yani. Kota Langsa.
6. Awaluddin, S.H., yang berada di Jl. Jend Ahmad Yani. No 54 C. Kota Langsa.
7. Nurhabibi, S.H., M.Kn., yang berada di Jl. Syah Kuala. No 3, Simpang remi Gp. Mutia Langsa.

Penghasilan notaris selama ini berasal dari jasa pengurusan pembuatan Akta Perikatan, Akta Jual Beli, dan pengurusan surat-surat lainnya. Secara keseluruhan notaris, mereka menyatakan bahwasannya selama ini tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal baik mendatangi langsung maupun

secara tidak langsung yang sebagaimana Baitul Mal lakukan dengan cara mengirimkan surat ke lembaga-lembaga pendidikan, instansi-instansi pemerintahan dan lain sebagainya. Mereka mengaku bahwasannya tidak mengetahui adanya pemungutan zakat profesi yang seharusnya dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa sehingga sebagian diantara mereka mengeluarkan zakat profesinya secara pribadi ke lembaga-lembaga lainnya seperti pemberian Beasiswa kepada Pelajar maupun Mahasiswa- mahasiswi yang berada di wilayah Kota Langsa dan ada pula yang membayarkan langsung kemasyarakat yang kurang mampu serta membutuhkan.

Mereka mengatakan sebenarnya sangat membutuhkan lembaga Baitul Mal yang kredibel dan profesional sebagai lembaga penampung dan penyalur zakat dari sebahagian penghasilan profesi mereka. Mereka menyadari bahwa lembaga Baitul Mal tersebutlah yang lebih mengetahui dalam menyalurkannya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan sesuai mustahiq zakat. Pada dasarnya mereka butuh sosialisasi dan informasi yang lebih intensif dari Baitul Mal mengenai zakat profesi yang seharusnya mereka keluarkan karena banyak notaris yang belum mengetahui ilmu dan pengetahuan yang memadai mengenai zakat profesi, selama ini mereka hanya mengetahuinya dari informasi papan reklame yang ada di kota Langsa.

**Tabel 1 Cara Menghitung Zakat Profesi Notaris di Kota Langsa**  
**Nishab Zakat Profesi**

| <b>Nama</b> | <b>Nishab</b> | <b>Kadar Zakat</b> | <b>Waktu Mengeluarkan Zakat</b> | <b>Cara Mengeluarkan Zakat</b>                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profesi     | 85 gram emas  | 2,5 %              | Setelah berlalu satu tahun      | Menghitung gaji atau pendapatan lain selama satu tahun. Zakat di keluarkan pertahun. Jika telah mencapai nishab. Zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok selama satu tahun. |

Contoh perhitungan zakat profesi:

Zakat Profesi yang dikeluarkan pertahun

|                                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Pendapatan atau gaji satu bulan                      | : Rp. 10.000.000,00                               |
| Utang Rumah                                          | : Rp. 2.000.000,00                                |
| Utang Mobil                                          | : Rp. 1.000.000,00                                |
| Biaya Hidup                                          | : Rp. 3.000.000,00                                |
| Pendapatan Bersih                                    | : Rp. 4.000.000,00                                |
| Pendapatan selama satu tahun                         | : Rp. 4.000.000,00 x 12<br>= Rp. 48.000.000,00    |
| Nishan 85 gram emas<br>(contohnya harga 1 gram emas) | : Rp. 400.000,00 x 85<br>= Rp. 34.000.000,00      |
| Zakat (2,5%)                                         | : Rp. 48.000.000,00 x 2,5%<br>= Rp. 1.200.000,00. |

#### **Kendala - Kendala Dalam Pemungutan Zakat Profesi Notaris di Kota Langsa**

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ir. Abdul Qayyum selaku Kepala Sekretariat di Baitul Mal Kota Langsa, bahwasannya mengenai kendala yang terjadi selama ini hanya sebatas masih kurangnya tenaga ahli atau pakar yang mengetahui secara mendalam mengenai zakat. Staf yang tidak selalu siap ketika melakukan sosialisasi dan ada sebagian diantara mereka yang bekerja tetap di kantor lain, sedangkan di Baitul Mal hanya diperbantukan saja, sehingga mereka tidak terlalu fokus di Baitul Mal.

Kendala ini merupakan akibat dari lembaga Baitul Mal selama ini merupakan lembaga independen yang berada dibawah naungan Pemerintah Kota Langsa, namun hanya dari urusan kepegawaiannya dan operasionalnya hanya dipimpin oleh kepala sekretaris yang eselon III, seharusnya lebih baiknya Badan Baitul Mal Kota Langsa dipimpin oleh Kepala Badan setingkat kepala Dinas yang menduduki eselon II, sehingga kepala dan Para PNS yang berada dibawahnya pun akan lebih fokus dalam memberikan pelayanan di bidang zakat karena mereka langsung di SK kan Di Kantor Badan Baitul Mal Kota Langsa, sehingga diharapkan kinerja Baitul Mal pun lebih optimal dan profesional.

Di samping itu, kendala lainnya yang dihadapi oleh Badan Baitul Mal Kota Langsa adalah memberikan pemahaman kepada sebagian para tokoh ulama dan masyarakat yang masih belum menerima zakat profesi. Anggapan mereka bahwa zakat profesi tidak pernah ada hukum nya dalam Islam, hal ini

dikarenakan hal ini menurut mereka merupakan masalah kontemporer yang belum ada landasannya dalam fiqh Islam.

Sementara para notaris juga memiliki kendala dimana mereka sangat minim dalam pengetahuan keagamaan Islam khususnya mengenai zakat profesi, hal ini dibuktikan, ketika penulis melakukan wawancara langsung mereka banyak yang tidak mengetahui perihal zakat profesi, bahkan ada yang menganggap bahwa zakat tersebut adalah pajak penghasilan notaris yang selalu mereka setor ke kas negara.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan pada Kantor Baitul Mal Kota Langsa, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Baitul Mal dalam melaksanakan pemungutan zakat profesi notaris:
  - a. Mengurus dan mengelola zakat profesi notaris
  - b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat profesi notaris
  - c. Melakukan sosialisasi zakat profesi notaris
2. Kendala dalam pemungutan zakat profesi notaris.

Disamping itu juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Baitul Mal selama ini yaitu

- a. belum maksimalnya Baitul Mal Kota Langsa karena belum menjadi badan resmi yang berada langsung dibawah Pemerintah Kota Langsa, yang seharusnya dipimpin oleh Kepala Badan setingkat Kepala Dinas, yang menduduki eselon II, sehingga Para Pimpinan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas langsung di SK kan dibawah Badan Baitul Mal Kota Langsa, sehingga lebih fokus dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
- b. Selain itu, adanya sebagian tokoh ulama dan masyarakat yang belum dapat menerima dasar hukum dari zakat profesi tersebut.

Sebaiknya Baitul Mal Kota Langsa lebih berperan aktif dan maksimal dalam melaksanakan sosialisasi dan pemungutan zakat profesi. Sebaiknya Baitul Mal Kota Langsa lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM para pengurus dan Pegawai Kantor Baitul Mal Kota Langsa agar kinerja Baitul Mal dapat lebih baik di masa yang akan datang. Khusus di Propinsi Aceh yang telah menerapkan

syariat Islam, maka peran Baitul Mal di Masa kekhalifahan Islam dimasa lalu semoga segera dikembalikan. Dengan dibentuknya Qanun Nomor 10 Tahun 2007, mudah-mudahan berjalan dengan efektif dan dengan lahirnya Baitul Mal di Aceh ini maka akan menjadi solusi untuk mensejahterakan dan memakmurkan kaum muslim yang berada di Aceh.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abubakardin, Alamsyah. Kepala Baitul Mal Kota Langsa. Wawancara pribadi. Langsa, 8 Juli 2013.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud, Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, diterjemahkan oleh Tajuddin Arif dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Azmi, Fakhru. Sekertaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Aceh Timur. Wawancara Pribadi. Langsa, 1 Juli 2013.
- Baitul Mal Kota Langsa. *Laporan Penerimaan dan Penyaluran*. Langsa: Kantor Baitul Mal Kota Langsa, 2012-2013.
- Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Fu'adi, Khairul. Staf Baitul Mal Kota Langsa. Wawancara pribadi. Langsa, 1 Juli 2013.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Ismani, 2002.
- Juliandi, Budi. *Fiqh Kontemporer*. Medan: Citapustaka Media Perintis, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad Ali Muhammad. *Paradigma Baru Fiqh Zakat, Interpretasi terhadap Zakat Tanaman dan Jasa*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2003.
- Mu'is, Fahrur. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, Dan Praktis Tentang Zakat*. Surakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencaa Prenada Media Group Kencana, 2006.
- Notaris-Notaris. di Wilayah Kota Langsa. Wawancara pribadi. Langsa, 20 Juni 2013 s/d 6 Juli 2013.
- Qanun No 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: PT Pustaka Lintera AntarNusa, 2007.



- Qayyum, Abdul. Kepala Sekretariat. Wawancara pribadi. Langsa, 20 Juni 2013.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- UU RI No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Zikri, Awwaluz. Pengurus Baitul Mal Bidang Sosialisasi. Wawancara pribadi. Langsa, 7 Juli 2013.